



KESEPAKATAN BERSAMA

GUBERNUR BALI

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS WARMADDEWA

075/ 01 /KB/B.PEM/II/2013

NOMOR : _____
76/Unwar/PD-10/2013

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu tiga belas bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- MADE MANGKU PASTIKA** : Gubernur Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti Mandala Denpasar Bali 80235, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- PROF.Dr. I MADE SUKARSA,SE,MS** : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

TUJUAN

Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Bali melalui pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

PELAKSANAAN

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang membidangi dan lembaga yang menangani di lingkungan Universitas Warmadewa Denpasar.

BIAYA

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK.**

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditanda tangani **PARA PIHAK.**

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup.



PIHAK KEDUA,

PROF.Dr. I MADE SUKARSA,SE,MS.



PIHAK PERTAMA,

MADE MANGKU PASTIKA